



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AHMAD SABKI**, bertempat tinggal di Jl. Jambi Suak Kandis RT 02 RW 01 Desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan Syahidan Alfajri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Zainal Abidin, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lrg. Sersan, RT.05 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah nomor 2/SK/Pdt/2024/PN SNT tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**YAN ISHARYANTO ALIAS ASIONG**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Nomor: 12 RT 10 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**PT FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI**, berkedudukan di JL. Kop. UD. Sunaryo No.11 RT 007 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Willy Ang selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., Elidawati Harahap, S.H., Hamdani, S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., H. Zulchairi, S.H., Arselan Moora, S.H., Bennaris Kaban, S.H., Doni Ansyari Rambe., S.H., dan Anda Dira Whikrama, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Kejaksanaan No. 7, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6314/SK/RB/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) MUARO JAMBI**, bertempat tinggal di Kompleks Perkantoran Bukit Cinto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenang, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan,  
Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir maupun menunjuk kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2024, Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan gugatan Perdata tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "*Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, ternyata agenda persidangan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat dan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah karena adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I, maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Snt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 27 Desember 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

### Perincian biaya :

- |                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya ATK         | : Rp | 75.000,00  |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 128.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)